



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD BAGUS FIRNANDO bin MOH. SAE'AN;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Januari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Geneng RT/RW 003/011 Desa Tarokan,
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri
(Domisili/lkost di Jalan Ratulangi Gang II No. 77
RT/RW 002/003 Kelurahan Setonopande,
Kecamatan Kota, Kota Kediri);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/kernet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu", sesuai 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an, berupa pidana penjara selama 10 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda: Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya,
 2. 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya,
 3. 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 4. 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 5. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya,
 6. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya,
 7. 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya,
 8. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 9. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya,
 10. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,
 11. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,
 12. 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik pembungkusnya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr



pembungkusnya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan sabu sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil kecil, dan seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1 buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1 buah pipet kaca 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi dirampas untuk di musnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Januari 2024, bertempat kost kost an di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal dari saksi Heri Setiawan dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah bertempat kost kost an di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri tersebut dicurigai sering digunakan pesta narkoba dan juga untuk bertransaksi narkoba;
- selanjutnya saksi Heri Setiawan dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota menindaklanjuti informasi tersebut den-



gan melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut hingga akhirnya kecurigaan mengarah ke terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an di kost kost an di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam kamar tidur ada tas pinggang warna hitam di atas kasur ternyata berisikan 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya, yang terdiri dari:

1. 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya,
 2. 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya,
 3. 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 4. 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 5. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya,
 6. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya,
 7. 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya,
 8. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 9. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya,
 10. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,
 11. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,
 12. 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan sabu sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil kecil, dan seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1 buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1 buah pipet kaca 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi;
- bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an, pengakuannya kalau pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib hubungi Sdr. Togel als Kethek kenalan di dalam Lapas Kediri, dan membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu. harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta plastik pembungkusnya. (namun pada saat itu uang pembelian baru di transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena tersangka belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang dan sepekat transfer melalui aplikasi BRI Link;

- bahwa terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an, pengakuannya ambil narkoba jenis sabu sabu dengan cara merantau tersebut di sekitar rumput rumput area lapangan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah di beri tahu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-01168/NNF/2024, tertanggal 16 Februari 2024, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor : 05346/2024/NNF, memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RS Bhyangkara Kediri Nomor: R/II/Kes.3/2024/RSB Kediri, tanggal 31 Januari 2024, nama Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an, dimana hasil tes urine terdakwa Positif (-) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

bahwa ia terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2024, bertempat kost kost an di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau ditempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal dari saksi Heri Setiawan dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat setempat kalau disekitar rumah bertempat kost kost an di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri tersebut dicurigai sering digunakan pesta narkoba dan juga untuk bertransaksi narkoba;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- selanjutnya saksi Heri Setiawan dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian tersebut hingga akhirnya kecurigaan mengarah ke terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an di kost kost an di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 Rt/Rw 002/003 Kelurahan Setonopande,Kecamatan Kota, Kota Kediri akhirnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam kamar tidur ada tas pinggang warna hitam di atas kasur ternyata berisikan 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya, yang terdiri dari:
1. 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya,
 2. 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya,
 3. 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 4. 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 5. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya,
 6. 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya,
 7. 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya,
 8. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya,
 9. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya,
 10. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,
 11. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya,
 12. 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan sabu sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil kecil, dan seperangkat alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1 buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1 buah pipet kaca 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi;
- bahwa saksi Heri Setiawan dan saksi Nanrio Prasetiawan anggota Narkoba Polres Kediri Kota melakukan intrograsi terhadap terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an, pengakuannya kalau pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib hubungi Sdr. Togel als Kethek kenalan di dalam Lapas Kediri, dan membeli narkotika golongan I jenis sabu sabu. harga Rp. 4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta plastik pembungkusnya.(namun pada saat itu uang pembelian baru di transfer Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) karena tersangka belum mempunyai uang dan sepekat transfer melalui aplikasi BRI Link;

- bahwa terdakwa Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an,pengakuannya ambil narkoba jenis sabu sabu dengan cara meranjau tersebut di sekitar rumput rumput area lapangan Desa Tugurejo,Kecamatan Ngasem,Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah di beri tahu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-01168/NNF/2024,tertanggal 16 Ferbruari 2024,berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. For Nomor :05346/2024/NNF,memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RS Bhyangkara Kediri Nomor:R/II/Kes.3/2024/RSB Kediri,tanggal 31 Januari 2024,nama Mohammad Bagus Firnando bin Moh. Saen'an,dimana hasil tes urine terdakwa Positif (-) mengandung Metamfetamina (METH);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: NANRIO PRASETIAWAN

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratulangi Gang II Nomor 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyampaikan bahwa di lingkungan Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri sering terjadi peredaran sabu-sabu kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti informasi dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya dengan didampingi Ketua Rukun Tetangga setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost di Jalan Ratulangi Gang II Nomor 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1(satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya untuk sabu-sabu disimpan di dalam tas warna hitam tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa sedangkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari kenalannya yang biasa dipanggil dengan nama Togel alias Kethek;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia berkenalan dengan Togel alias Kethek saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memesan sabu-sabu tersebut menggunakan handphone dengan melakukan *chat whatsapp* dengan Togel alias Kethek;
- Bahwa dari *chat whatsapp* yang Saksi lihat dari dalam handphone milik Terdakwa terdapat informasi bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Togel alias Kethek untuk memesan sabu-sabu kemudian disepakati harganya sejumlah Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta plastik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya namun saat itu uang pembelian baru ditransfer sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) karena Terdakwa belum mempunyai uang dan sepakat uang ditransfer melalui aplikasi BRI Link;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu diambilnya dari tangan Togel alias Kethek dengan cara diranjau di suatu tempat di sekitar rumput-rumput area lapangan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah diberi tahu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjau sabu-sabu yang dipesannya dari Togel alias Kethek dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di tahun 2020 dan harus menjalani pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara sabu-sabu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang membagi dalam kemasan klip kecil adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan skop kecil;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena sabu-sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kernet truk dan mengakui pendapatan sebagai kernet truk masih kurang untuk membiayai kehidupan sehari-hari sehingga Terdakwa ingin menjual sabu-sabu supaya mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: HERI SETIAWAN

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratulangi Gang II Nomor 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di lingkungan Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri sering terjadi peredaran sabu-sabu kemudian Saksi dan rekan menindaklanjuti informasi dengan melakukan penyelidikan dan akhirnya dengan didampingi Ketua Rukun Tetangga setempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost di Jalan Ratulangi Gang II Nomor 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1(satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya untuk sabu-sabu disimpan di dalam tas warna hitam tergeletak di atas tempat tidur Terdakwa sedangkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari kenalannya yang biasa dipanggil dengan nama Togel alias Kethek;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia berkenalan dengan Togel alias Kethek saat sama-sama menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia memesan sabu-sabu tersebut menggunakan handphone dengan melakukan *chat whatsapp* dengan Togel alias Kethek;
- Bahwa dari *chat whatsapp* yang Saksi lihat dari dalam handphone milik Terdakwa terdapat informasi bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Togel alias Kethek untuk memesan sabu-sabu kemudian disepakati harganya sejumlah Rp4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta plastik pembungkusnya namun saat itu uang pembelian baru ditransfer sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) karena Terdakwa belum mempunyai uang dan sepakat uang ditransfer melalui aplikasi BRI Link;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu diambilnya dari tangan Togel alias Kethek dengan cara diranjau di suatu tempat di sekitar rumput-rumput area lapangan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah diberi tahu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjau sabu-sabu yang dipesannya dari Togel alias Kethek dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di tahun 2020 dan harus menjalani pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara sabu-sabu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang membagi dalam kemasan klip kecil adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan skop kecil;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena sabu-sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kernet truk dan mengakui pendapatan sebagai kernet truk masih kurang untuk membiayai kehidupan sehari-hari sehingga Terdakwa ingin menjual sabu-sabu supaya mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MOHAMMAD BAGUS FIRNANDO bin MOH. SAE'AN

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratulangi Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II No. 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1(satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa dipanggil dengan TOGEL alias KETHEK yang Terdakwa kenal selama menjalani hukuman di Lapas Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan memesan terlebih dahulu melalui *chat whatsapp* di handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan menghubungi TOGEL alias KETHEK yang kemudian disepakati sabu-sabu tersebut ditransaksikan dengan sistem ranjau kemudian TOGEL alias KETHEK meranjau sabu-sabu tersebut di sekitar rumput-rumput area lapangan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah diberi tahu yaitu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
- Bahwa harga pembelian sabu yang disepakati adalah sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta plastik pembungkusnya tetapi Terdakwa baru mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRI Link karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli lunas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa hendak mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut dan juga hendak Terdakwa jual kembali tetapi sebelum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dan harus menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil ranjauan dari TOGEL alias KETHEK, sabu-sabu tersebut sudah dalam kondisi dimasukkan ke dalam klip kecil kemudian dimasukkan dalam sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
2. 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
3. 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
4. 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
5. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
6. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
7. 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
8. 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
9. 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
10. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram narkoba golongan I bukan tanaman

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr



jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;

11. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
12. 0,30 (nol koma tiga puluh) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
13. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan sabu-sabu;
14. 1 (satu) buah gunting kecil;
15. 1 (satu) buah korek api gas;
16. 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil;
17. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
18. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam + sim cardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 30 Januari 2024 terhadap 12 (dua belas) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil Berat Kotor (BK) 5,41 gram, Berat Plastik (BP) 1,20 gram sehingga Berat Bersih (BK-BP) 4,21 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01168/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 16 Februari 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

2. Bahwa saat penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1(satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah buah hand phone Merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor polisi;
3. Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa dipanggil dengan TOGEL alias KETHEK yang Terdakwa kenal selama menjalani hukuman di Lapas Kediri;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan memesan terlebih dahulu melalui *chat whatsapp* di handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan menghubungi TOGEL alias KETHEK yang kemudian disepakati sabu-sabu tersebut ditransaksikan dengan sistem ranjau kemudian TOGEL alias KETHEK meranjau sabu-sabu tersebut di sekitar rumput-rumput area lapangan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah diberi tahu yaitu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;
6. Bahwa harga pembelian sabu yang disepakati adalah sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta plastik pembungkusnya tetapi Terdakwa baru mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRI Link karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli lunas;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
8. Bahwa rencananya Terdakwa hendak mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut dan juga hendak Terdakwa jual kembali tetapi sebelum sempat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

9. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dan harus menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana narkoba;
10. Bahwa saat Terdakwa mengambil ranjauan dari TOGEL alias KETHEK, sabu-sabu tersebut sudah dalam kondisi dimasukkan ke dalam klip kecil kemudian dimasukkan dalam sedotan;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 30 Januari 2024 terhadap 12 (dua belas) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu memberikan hasil Berat Kotor (BK) 5,41 gram, Berat Plastik (BP) 1,20 gram sehingga Berat Bersih (BK-BP) 4,21 gram;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01168/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 16 Februari 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOHAMMAD BAGUS FIRNANDO bin MOH. SAE'AN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa *memiliki* dapat disamakan artinya dengan mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut, maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *menyimpan* dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau perbuatan memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya tersebut dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut berada pada orang yang menguasai dan tidaklah harus disyaratkan bahwa orang yang menguasai sesuatu merupakan pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya, apakah karena membeli, mencuri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *menyediakan* dapat diartikan sebagai perbuatan



menyiapkan, mengadakan, mengatur dan sebagainya, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Ratulangi Gang II No. 77 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan 12 (dua belas) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil, seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol yang tutupnya terhubung sedotan dan 1(satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo warna hitam + sim card sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang biasa dipanggil dengan TOGEL alias KETHEK yang Terdakwa kenal selama menjalani hukuman di Lapas Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan memesan terlebih dahulu melalui *chat whatsapp* di handphone yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan menghubungi TOGEL alias KETHEK yang kemudian disepakati sabu-sabu tersebut ditransaksikan dengan sistem ranjau kemudian TOGEL alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETHEK meranjau sabu-sabu tersebut di sekitar rumput-rumput area lapangan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang mana beratnya sudah diberi tahu yaitu sejumlah 5,00 (lima koma nol nol) gram beserta klip plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa harga pembelian sabu yang disepakati adalah sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram beserta plastik pembungkusnya tetapi Terdakwa baru mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui aplikasi BRI Link karena Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli lunas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa hendak mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut dan juga hendak Terdakwa jual kembali tetapi sebelum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dan harus menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil ranjauan dari TOGEL alias KETHEK, sabu-sabu tersebut sudah dalam kondisi dimasukkan ke dalam klip kecil kemudian dimasukkan dalam sedotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 30 Januari 2024 terhadap 12 (dua belas) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu memberikan hasil Berat Kotor (BK) 5,41 gram, Berat Plastik (BP) 1,20 gram sehingga Berat Bersih (BK-BP) 4,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01168/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 16 Februari 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr



tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan 12 (dua belas) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lipatan tisu yang terletak di bawah pintu kamar rumah Terdakwa adalah berada dalam penguasaan dan milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berbuat bebas terhadap sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 2. 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 3. 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 4. 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 5. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 6. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 7. 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 8. 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 9. 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 10. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 11. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 12. 0,30 (nol koma tiga puluh) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 13. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan sabu-sabu;
 14. 1 (satu) buah gunting kecil;
 15. 1 (satu) buah korek api gas;
 16. 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil;
 17. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
 18. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam + sim cardnya;
- oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD BAGUS FIRNANDO bin MOH. SAE'AN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
 2. 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;



3. 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
4. 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
5. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
6. 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
7. 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
8. 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
9. 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
10. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
11. 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
12. 0,30 (nol koma tiga puluh) gram narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta klip plastik pembungkusnya;
13. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tempat menyimpan sabu-sabu;
14. 1 (satu) buah gunting kecil;
15. 1 (satu) buah korek api gas;
16. 10 (sepuluh) buah sedotan plastik yang sudah terpotong kecil-kecil;
17. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
18. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam + sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)